

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) NOMOR  
46/PUU-VIII/2010 TENTANG KEDUDUKAN ANAK DI LUAR  
PERKAWINAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1  
dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

**SITI NUR MALIKHAH**

**NIM 082111058**

**AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2012**

**Achmad Arief Budiman, M.Ag**  
Tembalang Pesona Asri L. 19  
Kramas Tembalang Semarang  
**Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H**  
Jl. Merdeka Utara I/B No. 9  
Mijen Semarang

---

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
A.n. Siti Nur Malikhah

Kepada Yth.  
**Dekan Fakultas Syari'ah**  
**IAIN Walisongo Semarang**  
Di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya,  
bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:


Nama : Siti Nur Malikhah  
Nim : 082111058  
Judul : **ANALISIS PUTUSAN MK NO. 46/PUU-VIII/2010  
TENTANG KEDUDUKAN ANAK DI LUAR  
PERKAWINAN**

Selanjutnya kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat  
segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*


Semarang, 07 November 2012

Pembimbing I



**Achmad Arief Budiman, M.Ag**  
NIP. 19691031 199503 1 002

Pembimbing II



**Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H**  
NIP. 19670320 199303 2 001



**PENGESAHAN**

Naskah Skripsi dengan:

Nama : Siti Nur Malikhah  
NIM : 082111058  
Judul : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2010  
Tentang Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan

Telah diujikan dalam sidang munaqasah oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 20 Desember 2012

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2012/2013.

Semarang, 20 Desember 2012

**Ketua Sidang,**

**Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag.**  
NIP.19690709 1997031001

**Penguji I,**

**Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.**  
NIP.19650605 199203 1 003

**Pembimbing I,**

**Achmad Arief Budiman, M.Ag.**  
NIP.19691031 199503 1 002

**Sekretaris Sidang,**

**Nur Hidayati Setyani, SH., MH.**  
NIP. 19670320 199303 1 001

**Penguji II,**

**Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag.**  
NIP. 19690830 199403 2 003

**Pembimbing II,**

**Nur Hidayati Setyani, SH., MH.**  
NIP. 19670320 199303 1 001



# MOTTO



Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

## **PERSEMBAHAN**

Teruntuk yang Maha Kuasa dan Maha membentuk segala akal pikiran manusia sebagai bentuk rasa syukur saya kepada Allah SWT. Tuhan bagi sekalian alam. Dan kepada sang revolusioner, pemberi risalah, dan pemberi cahaya kehidupan bagi segenap ummat, beliau baginda Nabi Muhammad SAW.

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan senantiasa mengharap rahmat dan ridho Allah SWT, persembahkan ini untuk:


1. Almamaterku tercinta, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Untuk Ayah tercinta H. Ahmad Masrokhan dan Ibu terkasih Hj. Siti Fatimah yang tidak henti-hentinya selalu mendo'akan dan memberi dukungan, baik moril maupun materiil.
3. Untuk Syaikhi wa Murabbi Ruhi Abah H. Ali Makhsun dan Ummi Hj. Siti khadijah, terimakasih atas limpahan lautan ilmu dan pesan moral yang diberikan selama ini.
4. Untuk kakak-kakakku tersayang Syaefudin Zuhri, Nurul Hidayah, Nurul Chakim, dan adekku Siti Nur Hamidah, yang selalu turut mendo'akan.
5. Untuk keluarga besar Bani H. Abdul Syukur dan Bani H. Abdullah Zaeni yang juga selalu turut mendo'akan.
6. Untuk keluarga baruku, Himpunan Mahasiswa Islam dan KOHATI Walisongo Semarang yang senantiasa menguatkan semangat hidup selama di IAIN Walisongo Semarang.
7. Teruntuk namanya yang selalu ku sebut dalam setiap sujudku, semoga dirimu juga merasakan kebahagiaan ini, calon suamiku.

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran serta rasa tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 07 Desember 2012

Deklarator

A handwritten signature in black ink, enclosed within a hand-drawn oval. The signature is stylized and appears to be 'Siti Nur Malikhah'.

**SITI NUR MALIKHAH**  
**NIM 082111058**

## ABSTRAK

Anak merupakan titipan yang harus dijaga kesejahteraannya, dilindungi hak-haknya, dan terjamin kelayakan hidupnya. Akan tetapi berbeda dengan anak yang terlahir dalam suatu ikatan perkawinan yang tidak sah (menurut pasal 2 UUP No. 1 Th. 1974), hak-hak yang seharusnya didapatkan menjadi tidak terjamin kehidupannya (pasal 28B ayat 1 UUD 1945). Dalam hal ini seperti putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang kedudukan anak di luar perkawinan.

Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah: 1) Bagaimana putusan MK mengenai kedudukan anak di luar perkawinan. 2) Bagaimana pertimbangan hukum para Hakim dalam putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentatif dan wawancara. Sumber data primernya adalah draft putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dan hasil wawancara Hakim MK (Hamdan Zoelva). Adapun metode pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan secara yuridis normatif dengan peraturan Perundang-undangan dan pertimbangan para hakim dalam memutuskan putusan tersebut. Jenis pendekatan ini adalah pendekatan hukum normatif yaitu pendekatan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (dokumen) dan data sekunder. Dalam menganalisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa mengacu pada pasal 28B ayat 1 UUD 1945 tentang hak-hak yang harus didapatkan anak sebagai warga negara maka MK memberikan hak yang sama antara anak yang terlahir dalam hubungan di dalam perkawinan dan di luar perkawinan. Karena tidak adil bagi MK jika anak yang tidak berdosa juga diikutkan dalam penanggungan dosa orangtuanya. Yang dalam hal ini MK memberi peluang bagi anak-anak yang terlahir di luar perkawinan mendapat hubungan perdata dengan ayah biologisnya dengan dibuktikan oleh alat teknologi yang menunjukkan bahwa itu adalah ayahnya. Sehingga pasal 43 ayat 1 UUP No. 1 Th. 1974 berbunyi “*Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*”. Dan untuk anak hasil zina yang juga termasuk anak di luar kawin, hukum Islam memberikan alternatif lain mengenai hak waris yang bisa diberikan yaitu menjadikan anak hasil zina sebagai penerima hibah melalui 1/3

dari harta pewaris yang dialokasikan untuk hibah dan menjadikan anak hasil zina tetap pada posisinya yaitu bukan ahli waris.

## **KATA PENGANTAR**

Asslamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah Wasyukrulillah, senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah tuhan sekalian alam yang telah melimpahkan Rahmat dan Nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan ketetapan Iman dan Islam.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan nabi Muhammad SAW pembawa risalah bagi makhluk sekian alam, keluarga, sahabat dan para tabi'in serta kita umatnya, semoga kita senantiasa mendapatkan syafa'at dari beliau kelak di hari pembalasan.

Pada penyusunan skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih sebagai penghargaan atau peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Imam Yahya, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
3. Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Antin Lathifah, M.Ag selaku ketua jurusan al Ahwal al Syakhsiyyah.
5. Bapak Achmad Arief Budiman, M.Ag selaku dosen pembimbing I dan Ibu Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H selaku dosen pembimbing II yang telah banyak membantu, dengan meluangkan waktu dan tenaganya yang sangat berharga semata-mata demi mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.



6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis dan senantiasa mengarahkan serta memberi motivasi selama penulis menjalani kuliah sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Hamdan Zoelva (Hakim Mahkamah Konstitusi) yang bersedia memberikan keterangannya untuk dijadikan sebagai bahan penelitian dalam skripsi ini.
8. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah mengasuh dan selalu memberi dorongan moril dan materil.
9. Untuk yang tersayang mas Din, mas Chakim, mbak Nurul, adek Midah, yang selalu memberi motivasi dan semangat tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan ASB Kompak, Nirma, Datul, Lia, Sofy, Puput, Nuril, dll. Yang telah menemani dan berbagi ilmu dengan penulis selama kuliah di IAIN Walisongo Semarang.
11. Keluarga Besar HMI Kom. Syari'ah dan HMI Korkom Walisongo yang telah memberikan pengalaman hidup bermasyarakat kepada penulis.
12. Untuk perempuan-perempuanku KOHATI Korkom Walisongo, adinda Nikmah, Offi, Datul, dll. Kalianlah kekuatan yang tak terlihat selama hidup di kampus Yakusa.
13. Pihak-pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 07 November 2012



**SITI NUR MALIKHAH**  
**NIM 082111058**

**SITI NUR MALIKHAH**  
**NIM 082111058**

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN DEKLARASI</b> .....	vi
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	vii
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Telaah Pustaka .....	13
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN</b>	
A. Dasar Hukum Perkawinan .....	22
B. Implikasi Terjadinya Perkawinan .....	24
C. Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan .....	27
D. Status Nasab Anak Di Luar Perkawinan.....	30

<b>BAB III : PUTUSAN MK NO. 46/PUU-VIII/2010 TENTANG KEDUDUKAN ANAK DI LUAR PERKAWINAN</b>	
A. Sejarah Mahkamah Konstitusi (MK) .....	39
B. Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan.....	43
C. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak Di luar Perkawinan .....	50

<b>BAB IV : ANALISIS PUTUSAN MK NO. 46/PUU-VIII/2010 TENTANG KEDUDUKAN ANAK DI LUAR PERKAWINAN</b>	
A. Analisis Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan.....	60
B. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan .....	70

<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	78
C. Penutup.....	79

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**